

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Dalam ilmu Negara, ilmu politik dikenal dengan istilah Pemerintah. Sedangkan kegiatan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah Pemerintahan.

Dalam bahasa Inggris, pemerintah disebut *government* (Latin *gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal. Pemerintahan adalah gejala sosial artinya terjadi di dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam proses interaksi sosial (Ndraha, 2010;6-7).

Menurut Ndraha (2008;63) pemerintah (*government*) adalah interaksi antar tiga sub kultur, subkultur ekonomi (SKE), subkultur kekuasaan (SKK), dan subkultur pelanggan (SKP).

Lebih lanjut Ndraha (2011;6) menjelaskan pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Awang dan Wijaya (2012;6-7) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Masih Awang dan Wijaya (2012;6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayan public, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

Menurut Sedarmayanti, (2004;35), Pemerintah atau (*Government*) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebayanya. Sedangkan pemerintahan atau (*governance*) adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Iver (dalam Syafiie, 2005;23), mengemukakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Sedangkan fungsi hakiki pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha (2008;174), yaitu: fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pembangunan (*development*).

Istilah pemerintahan dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah semua organ Negara termasuk DPR, sedangkan pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan Eksekutif. Dalam suatu sistem pemerintahan Negara Montesquieu mengatakan bahwa jenis kekuasaan itu harus terpisah, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Isi ajarannya ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan Negara (*the separation of power*) yang lebih dikenal dengan *Trias Politica*. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya “politik tiga serangkai”, dalam ajaran ini di tiap pemerintahan Negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja (Kansil, 2008;9&17).

Budiardjo (2008;356) juga mengatakan bahwa didalam doktorin *Trias Politica*, baik yang diartikan sebagai pemisahan maupun sebagai pembagian kekuasaan khusus untuk cabang kekuasaan Yudikatif, prinsip yang tepat dipegang adalah bahwa dalam tiap Negara hukum badan Yudikatif selalu bebas dari campur tangan badan Eksekutif. Hal ini dimaksudkan agar badan Yudikatif dapat berfungsi secara wajar demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Lebih jauh Syafiie, (2005;23-24) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

U. Roshental dalam Syafiie (2005:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Syafiie, (2007;36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah serta dengan yang diperintah.

Kemudian Ndraha (2011;7) mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh Ndraha tersebut, dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahapan implementasi.

Menurut menurut N. Dunn (2003;28) evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Masih menurut N. Dunn (2003;608) mengemukakan bahwa evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Sedangkan kriteria/indikator evaluasi menurut Dunn (2003;610) sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. (Sumber: kutipan internet lanmakassar. Info/pemerintah-daerah)

Menurut Sydam (2000;12) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Menurut Ndraha (2011;201-202) bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya yaitu :

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolok ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolok ukurnya adalah *das Solen*.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolok ukurnya adalah kelompok kontrol.

Subarsono (2009;119) mengatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk member input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Kemudian Wiyono (2001;71) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan member nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Syukur (dalam Maryadi, 2005;79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijaksanaan yang dilakukan.
2. Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang jadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya unsure pelaksana baik organisasi maupun perorangan.

Suchman (dalam Winarno, 2012;233-234) mengemukakan bahwa ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Nurcholis (2005;169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005;263) mengatakan dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial yang mutakhir
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Menurut Muhadjir (dalam Widodo, 2008;112) mengemukakan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “mebuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

3. Konsep Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi didalam bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Abdullah (1987;5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, Westa (1985;17).

Terry (1986;73) pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya mengerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Sedangkan tugas adalah pekerjaan atau tanggung jawab seseorang.

Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi, tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat bekerja. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab suatu jabatan atau bidang dalam organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, tugas adalah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, yang wajib

dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan.

4. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu (dalam Hardiyansyah, 2011;11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Napitupulu (2007;4) pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah cirri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Poerwadarminta (dalam Hardiyansyah, 2011;11) pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu , menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepihak lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna diantaranya :

1. Prihal atau cara melayani
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang)

3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Menurut Moenir (2001;27) pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam kybernology konsep pelayanan meliputi proses, *output* (produk), dan *autcome* (manfaat). Hasil pelayanan disebut layanan maka layanan dapat diartikan sebagai cara atau alat yang digunakan oleh *provider* dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk (komoditi), maka perdagangannya (dapat) disertai dengan layanan sebagai cara atau sebagai alat. Perbedaan antara jasa dengan layanan adalah, jasa adalah sebagai produk yang ditawarkan oleh *provider* dan consumer harus menyesuaikan diri dengan tawaran itu. Sedangkan layanan adalah produk yang disediakan oleh *provider*, provider harus menyesuaikan diri dengan kondisi atau tuntutan consumer (Ndraha, 2011;45).

Pelayanan publik merupakan suatu proses langsung antara penyedia pelayanan dengan masyarakat. Pada saat sekarang masyarakat selalu berharap dan menunggu-nunggu kapan pelayanan publik akan membaik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Kita harus bisa memahami pelayanan publik yang sebenarnya, oleh karena itu sangat perlu kiranya menjelaskan teori atau konsep mengenai pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kurniawan (2005;4) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Kemudian Sinambela (2006;5) Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat), pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Konsep Perizinan

Dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan, maka mutlak diperlukan adanya izin guna mempermudah dan menertibkan jalannya suatu kegiatan tersebut. Untuk lebih memperjelas mengenai izin, maka berikut penulis paparkan beberapa pengertian izin menurut para ahli.

Menurut Basah (1997;128) izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manan (2005;87) mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar

Sutedi (2010;168) Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan

perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Kemudian Syarifudin (dalam Sutedi, 2010;168) juga berpendapat bahwa izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh.

Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. (Pasal 1 ayat 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah).

Sedangkan perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. (Pasal 1 ayat 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah).

Adapun tujuan perizinan menurut Manan (2005;93) secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran,

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bermula dari evaluasi, karena evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahapan implementasi.

Menurut N. Dunn (2003;608) evaluasi adalah penksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Sedangkan kriteria/indikator evaluasi menurut Dunn (2003;610) yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernialai.

Sedangkan yang akan penulis evaluasi yaitu Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan.


Menurut Abdullah (1987;5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Kemudian jika dilihat pengertian tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas adalah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Selanjutnya Sutedi (2010;168) Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Berdasarkan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan kerangka pikir mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun kerangka pikirannya dapat dilihat pada gambar II.1:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2017

C. Konsep Operasional

Agar terciptanya suatu kesatuan pengertian dan keseragaman bahasa serta untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan dalam konsep operasional penelitian. Adapun konsep operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi merupakan suatu penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.
- b. Evaluasi dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
- d. Tugas adalah pekerjaan atau tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.
- e. Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- f. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk mendirikan, menempah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan termasuk izin kelayakan menggunakan bangunan (untuk bangunan yang sudah berdiri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat).
- g. Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk menyesuaikan kesesuaian antara bangunan dan lingkungan dan bertujuan agar bangunan yang akan dibangun memberikan keamanan bagi penghuninya.

- h. Efektifitas ialah penilaian terhadap efektifitas yang ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan.
- i. Efisiensi ialah penilaian terhadap efisiensi yang ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio keuntungan dan manfaat.
- j. Kecukupan (*adequacy*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- k. Perataan menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- l. Responsivitas yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui hasil rencan/ kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.
- m. Ketepatan yaitu penilaian terhadap ketepat gunanaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup/masyarakat tersebut.

D. Opeasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. N. Dunn (2003;608)	Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan	1. Efektivitas	1. Ketepatan waktu dalam memberikan izin mendirikan bangunan 2. Kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Efisiensi	1. Melakukan pendataan izin mendirikan bangunan 2. bangunan yang berdiri tanpa izin mendirikan bangunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		3. Kecukupan	1. Mekanisme pengurusan izin mendirikan bangunan 2. Kepedulian masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		4. Perataan	1. Keadilan petugas dalam memberikan izin mendirikan bangunan 2. Tidak Diskriminasi	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		5. Responsivitas	1. Penyaluran aspirasi masyarakat	Terlaksana Cukup

1	2	3	4	5
		6. Ketepatan	2 Kepuasan masyarakat terhadap petugas pemberi izin 1. Memberi teguran atau peringatan 2. Menambah Pendapatan Asli Daerah	Terlaksana Tidak Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2017

E. Teknik Pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu : Terlaksana (T); Cukup Terlaksana (CT); Tidak Terlaksana (TT). Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0% - 34%.

1. Efektivitas

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.

2. Efisiensi

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya

melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.

3. Kecukupan

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.

4. Perataan

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.

5. Responsifitas

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya

melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.

6. Ketepatan

Dapat Dikataka,

Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tidak melaksanakan tugas tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0-34%.